



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/rbnxje45

Hal. 1511-1519

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Mahar Terhutang dalam Perkawinan Islam: Tinjauan Yuridis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Iqbal^{1*}, Khairudin Nor², Ahmad Zaky Kurniawan³,

Maulagina Azkiya Mazidah⁴

Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3,4}

*Email iqbal.mitam@gmail.com; khairudinnor635@gmail.com; kzaky139@gmail.com; maulagina60@gmail.com

Diterima: 06-06-2026 | Disetujui: 12-06-2026 | Diterbitkan: 14-06-2026

ABSTRACT

Mahr (dowry) is the right of the wife that must be fulfilled by the husband in an Islamic marriage. In practice, there are many cases where the mahr has not been handed over at the time of the marriage contract and subsequently becomes a legally binding debt owed by the husband. This study aims to juridically examine the legal standing of deferred mahr based on the provisions of the Islamic Law Compilation (KHI) of Indonesia, to analyze the views of Islamic jurists from various schools of law on the matter, and to explore its legal implications in cases of divorce or the husband's death. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by primary legal sources in the form of the KHI and secondary sources consisting of classical fiqh literature and relevant scholarly works. The findings indicate that Article 33 paragraph (2) of the KHI permits the deferral of mahr delivery upon the wife's consent, and that the undelivered mahr becomes a mandatory debt for the husband to repay. Article 34 paragraph (2) affirms that the existence of a deferred mahr does not diminish the validity of the marriage. The four major schools of Islamic law generally agree on the permissibility of deferring mahr, though they differ regarding the conditions and time limits involved. The mahr debt remains binding even after the marriage has ended, whether through divorce or the husband's death, and may be taken from the estate if the husband passes away. This study concludes that the regulation of deferred mahr in the KHI reflects a balance between legal flexibility and the protection of the wife's rights, while emphasizing the need to improve public legal awareness so that this obligation is not overlooked.

Keywords: Mahr; Deferred Mahr; Islamic Law Compilation.

ABSTRAK

Mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami dalam sebuah perkawinan Islam. Dalam praktiknya, tidak sedikit mahar yang belum diserahkan pada saat akad nikah berlangsung dan kemudian berstatus sebagai hutang yang mengikat suami secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kedudukan mahar yang dihutang berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menganalisis pandangan ulama dari berbagai mazhab mengenai persoalan tersebut, serta menelaah implikasi hukumnya dalam kondisi perceraian maupun kematian suami. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh sumber hukum primer berupa KHI dan sumber sekunder berupa literatur fikih dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI melalui Pasal 33 ayat (2) membolehkan penangguhan penyerahan mahar atas dasar persetujuan istri, dan mahar yang belum diserahkan tersebut menjadi hutang yang wajib dilunasi suami. Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa kondisi mahar terhutang tidak mengurangi keabsahan perkawinan. Para ulama mazhab secara umum sepakat membolehkan penangguhan mahar, meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait syarat dan batasan waktunya. Adapun hutang mahar tetap



berlaku meskipun perkawinan telah berakhir, baik melalui perceraian maupun kematian suami, dan dapat diambil dari harta warisan jika suami meninggal dunia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mahar terhutang dalam KHI mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan perlindungan hak istri, namun diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar kewajiban tersebut tidak terabaikan.

Katakunci: Mahar; Hutang Mahar; Kompilasi Hukum Islam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Iqbal, M. I., Nor, K. ., Kurniawan, A. Z. ., & Mazidah, . M. A. . (2026). Mahar Terhutang dalam Perkawinan Islam: Tinjauan Yuridis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 1511-1519. <https://doi.org/10.63822/rbnxje45>



PENDAHULUAN

Mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar, dll (Ridwan, 2020). Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga (Kohar, n.d.). Mahar adalah satu di antara hak isteri yang didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Mahar dalam Islam sering pula dikenal dengan istilah *sadaq/sadaqah, nihlah, ajr, hiba*, 'uqr, 'ala'iq, 'aul, dan nikah (Shuhufi, n.d.).

Salah satu keistimewaan hukum tentang mahar adalah kemutlakan kepemilikan atas mahar yang didapatkan oleh istri. Ketika akad nikah terucap dan sah, sejak saat itu menjadi hak pribadinya, yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun tak terkecuali suami meski alasannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi tanpa seizin istrinya (Putra, 2021). Maka suami tidak bisa mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya, meskipun ada situasi mendesak yang mengharuskan suami menggunakan harta mahar tersebut, maka suami harus meminjam mahar tersebut kepada istrinya, dan harus menggantinya sesuai jumlah yang di pinjamnya. Karena pemberian mahar merupakan bentuk kewajiban suami kepada istri (Badarudin, 2024).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai mahar tidak berhenti pada sekadar kewajiban moral semata, melainkan telah dikodifikasikan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu aspek yang menjadi perhatian penting dalam regulasi tersebut adalah kemungkinan penangguhan penyerahan mahar, yang dalam praktiknya dikenal dengan istilah mahar yang dihutang. Fenomena ini cukup lazim terjadi dalam masyarakat Muslim Indonesia, namun tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, baik dalam hubungan perkawinan yang sedang berjalan maupun ketika perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian (Badarudin, 2024).

KHI melalui Pasal 33 ayat (2) secara tegas mengakui bahwa penyerahan mahar dapat ditangguhkan, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila calon mempelai wanita memberikan persetujuannya. Mahar yang belum diserahkan tersebut kemudian berstatus sebagai hutang yang mengikat suami secara hukum (RI, 2018). Ketentuan ini sejatinya merupakan bentuk akomodasi hukum terhadap realitas sosial masyarakat, sekaligus sebagai upaya memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pihak istri agar haknya tidak begitu saja diabaikan. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (2) mempertegas bahwa kondisi mahar yang masih terhutang tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri, mengingat mahar dalam KHI tidak termasuk dalam rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) (Halomoan, n.d.).

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan mahar yang dihutang kerap tidak disertai dengan kesadaran hukum yang memadai dari pihak suami. Tidak sedikit kasus di mana hutang mahar terlupakan seiring berjalannya waktu, bahkan dalam situasi tertentu menjadi sumber sengketa antara suami dan istri atau antara ahli waris ketika suami meninggal dunia (Nazara & Hendra, 2024). Kondisi inilah yang mendorong perlunya kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai kedudukan dan implikasi hukum dari mahar yang dihutang, khususnya dalam kerangka hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia .

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis ketentuan mahar yang dihutang sebagaimana diatur dalam KHI, menganalisis pandangan ulama dari berbagai mazhab terkait



persoalan tersebut, serta menelaah implikasi hukumnya dalam berbagai kondisi, termasuk ketika terjadi perceraian maupun kematian suami. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dan para praktisi hukum dalam memahami hak dan kewajiban terkait mahar secara lebih komprehensif.

METODE

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta nash Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan mahar. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku fikih munakahat, kitab-kitab klasik dari empat mazhab, jurnal ilmiah hukum Islam, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang membahas topik mahar, khususnya mahar yang dihutang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai bahan kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang ada kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan makna, implikasi, dan hubungan antar ketentuan yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan secara bersamaan guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum mahar yang dihutang dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada iseri karena adanya akad perkawinan dan secara istilah yaitu Sesuatu yg wajib diberikan krn adanya perkawinan, atau hubungan intim, termasuk dengan paksaan. Mahar menurut KBBI yaitu harta baik berupa uang atau barang yang dipenuhinya hak dari perempuan yang diberikan oleh laki-laki saat kontrak pernikahan berlangsung. Mahar berarti juga maskawin. Kemudian secara etimologi syari'ah, mahar dapat diartikan sebagai Shodaq yang berarti ketulusan atau kejujuran (Lubis et al., 2023). Jika diartikan secara tegas, bahwa mahar adalah salah satu tanda ketulusan dan kejujuran dari seorang lakilaki intuk memiliki seorang perempuan sebagai pendamping dalam keluarga (isteri). Perlu digaris bawahi bahwa mahar bukan sebagai tanda nilai harga untuk memiliki perempuan. Tetapi mahar merupakan pemberian sebagai tanda untuk menghargai kedudukan perempuan yang dimana pemberian seorang laki-laki baik berupa uang atau barang menjadi hak penuh bagi perempuan yang menerimanya (Asrory et al., 2024).

Kata maskawin dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi menggunakan kata shoduqoh, sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 36 sebagai berikut:(Sari & Ubay, n.d.)



“Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib, tetapi apabila istri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Ayat tersebut memberi tuntunan menyangkut siapapun yang akan dinikahi. Yakni menjadi kewajiban suami memberi maskawin kepada siapa yang akan dinikahinya. Perintah ini tertuju juga para wali, yang ketika itu tidak jarang mengambil maskawin anak yang dipeliharanya dari suami sang anak.

Maskawin merupakan pemberian tulus yang menyenangkan hati, tetapi maskawin juga sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Namun demikian, bila sang istri merelakan dengan sepenuh hati sebagian atau semua maskawin itu kepada suaminya. Maka hal tersebut dapat ditoleransi dan sang suami dipersilahkan menggunakannya secara baik dan baik pula dampaknya (Zulaifi, 2022). Maskawin ialah berasal dari kata sadaq artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela merelakan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria yang wajib dibayarkan kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah serta pertanda atas kerelaan untuk hidup sebagai suami istri (Saidah, n.d.).

2. Kedudukan Mahar

Agama Islam memiliki keistimewaan yang di antaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang urusannya yakni menerima mahar. Pada zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memamfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau menggunakan hak miliknya sendiri (Tihami & Sahrani, 2014). Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruhan alam. Dalam Islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Karena itu, dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4: (Fathir & Aulia, 2023)

Artinya: “Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan”. (QS. an-Nisa': 4)13

Pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yangsetulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnyaditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR Muttafaq 'alaih).

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai *wasilah* (perantara), bukan sebagai *ghayah* (tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah (Kohar, n.d.). Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena



adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki (Maula, n.d.). Selain itu tiap Masyarakat mempunyai adat dan radisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya (Lubis et al., 2023). Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad (Putra, 2021).

a. Pendapat Ulama/Mazhab Mengenai Mahar yg dihutang

Terkait dengan posisi mahar, dalam akad nikah meskipun menurut ulama pemberian mahar merupakan kewajiban bagi suami, namun dalam akad nikah itu sendiri mahar tidak termasuk kedalam salah satu rukun nikah ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan pemberian wajib atau akibat adanya suatu akad nikah (Khairuddin, 2024). Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan tetap sah meski tidak ada mahar ataupun maharnya belum ditetapkan oleh kedua belah pihak (Shuhufi, n.d.). Seperti hadits di bawah ini: “Dari Sahal bin Saad bahwa Nabi SAW lalu Nabi bersabda “*Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-Qur'an yang ada padamu*”. (HR. Bukhari Muslim).

Membayar kontan atau menghutang mahar Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, si laki-laki mengatakan: “Saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu setahun.

Di bawah ini beberapa pendapat mengenai hal tersebut : (Shuhufi, n.d.)

- Hambali dan Imamiyah mengatakan bahwa manakala mahar disebutkan, tapi kontan atau dihutangnya tidak disebutkan, maka mahar harus dibayar kontan seluruhnya.
- Imam Hanafi mengatakan, tergantung pada 'urf yang berlaku. Mahar harus dibayar kontan manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Menurut Imam Hanafi, bila mahar itu dihutang tanpa menyebutkan kapan waktu pem- bayarannya, misalnya dia mengatakan, “separuh saya bayar kontan dan separuhnya lagi saya hutang,” maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar kontan.
- Imam Maliki berpendapat bahwa akad nikah tersebut fasid, dan harus difasakh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar misil.
- Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu di antara dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati, atau jatuh talak), maka mahar musammanya fasid dan ditetapkanlah mahar misil.

b. Mahar yang dihutang Menurut KHI

Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita karena sebab pernikahan yang dapat berupa uang, benda perhiasan maupun jasa seperti mengajar al-Qur'an sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Ghazaly,



2022). Tidak ada standar atau nominal mahar yang baik harus berapa jumlahnya, yang wajib Adalah tidak boleh memberatkan calon mempelai laki-laki dan harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mahar dalam pasal 30 sampai pasal 38 yaitu: (RI, 2018)

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.



Ketentuan soal mahar yang dihutang sesungguhnya berpusat pada dua pasal utama dalam KHI, yakni Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2). Kedua pasal ini saling melengkapi dalam mengatur bagaimana hukum memperlakukan mahar yang belum diserahkan pada saat akad nikah. Pasal 33 ayat (1) meletakkan prinsip dasar bahwa mahar wajib diserahkan secara tunai. Akan tetapi, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan ruang pengecualian. Selama istri memberikan persetujuannya, penyerahan mahar dapat ditangguhkan, baik untuk seluruh jumlahnya maupun hanya sebagian. Mahar yang belum diserahkan itu kemudian secara hukum berstatus sebagai hutang yang mengikat pihak suami.

Setidaknya ada tiga hal pokok yang perlu dipahami dari ketentuan ini. *Pertama*, penangguhan hanya sah apabila istri menyetujuinya. Suami tidak memiliki hak untuk secara sepihak menunda pembayaran mahar. Tanpa persetujuan istri, mahar tetap wajib dibayar tunai pada saat akad. *Kedua*, penangguhan bisa berlaku atas seluruh nilai mahar atau hanya sebagian. Sebagai contoh, separuh mahar dibayar langsung ketika akad nikah dilangsungkan, sementara separuhnya lagi menjadi tanggungan yang diselesaikan di kemudian hari sesuai kesepakatan kedua pihak. *Ketiga*, mahar yang ditangguhkan bukan sekadar janji, melainkan hutang yang mengikat secara hukum dan wajib dilunasi oleh suami.

Pasal 34 ayat (2) mempertegas bahwa meskipun mahar belum dilunasi, keabsahan perkawinan sama sekali tidak terganggu. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) yang menegaskan bahwa mahar bukan termasuk rukun nikah. Oleh karena itu, hutang mahar tidak menjadi alasan untuk mempersoalkan atau membatalkan pernikahan yang sudah berlangsung. Hutang mahar tetap berlaku meskipun perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Apabila suami menjatuhkan talak sebelum hubungan suami istri terjadi, Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa suami tetap wajib membayar setengah dari nilai mahar yang telah disepakati dalam akad, termasuk bagian yang selama ini masih menjadi hutang. Sementara itu, apabila suami meninggal dunia sebelum hubungan suami istri terjadi dan nilai mahar belum sempat ditetapkan, Pasal 35 ayat (2) mengharuskan pembayaran mahar mitsil, yaitu mahar yang nilainya setara dengan mahar perempuan lain yang memiliki kedudukan serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, KHI melalui Pasal 33 ayat (2) mengakui kebolehan penangguhan penyerahan mahar dengan syarat adanya persetujuan istri, dan mahar yang belum diserahkan tersebut secara hukum menjadi hutang yang mengikat suami. Penangguhan dapat berlaku atas seluruh nilai mahar maupun sebagian, bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua, kondisi mahar yang masih terhutang tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa mahar bukan termasuk rukun nikah. Dengan demikian, perkawinan tetap sah secara hukum meskipun mahar belum dilunasi sepenuhnya.

Ketiga, para ulama dari empat mazhab secara umum membolehkan penangguhan mahar, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat kejelasan waktu pelunasan. Mazhab Syafi'i dan Hambali



mensyaratkan adanya jangka waktu yang jelas, sedangkan Mazhab Hanafi lebih longgar dengan merujuk pada tradisi yang berlaku. Adapun Mazhab Maliki memberikan ketentuan yang paling ketat dengan mewajibkan penyerahan mahar tertentu pada hari akad.

Keempat, hutang mahar tetap berlaku meskipun perkawinan telah berakhir. Apabila suami menceraikan istri sebelum terjadi hubungan suami istri, ia wajib membayar separuh dari mahar yang telah disepakati. Apabila suami meninggal dunia, hutang mahar dapat diambil dari harta warisan yang ditinggalkannya. Jika tidak ada harta warisan, maka tanggung jawab tersebut beralih kepada keluarga suami.

Secara keseluruhan, pengaturan mahar terhutang dalam KHI mencerminkan keseimbangan antara kemudahan bagi suami dan perlindungan hak istri yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat agar kewajiban ini tidak terlupakan seiring berjalannya waktu perkawinan, mengingat masih banyak kasus di mana hutang mahar tidak dipenuhi kecuali setelah adanya putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrory, F., Muhammad, A., Khoir, M., & Naufal, F. (2024). *Konsep mahar perkawinan dalam perspektif empat mazhab dan relevansinya pada era kontemporer di indonesia*. 6(2), 12–24.
- Badarudin. (2024). *AKIBAT HUKUM MAHAR ISTRI YANG DIHUTANG OLEH SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Desa Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat)*. 02(02), 40–46.
- Fathir, D., & Aulia, M. F. (2023). *KONSEP KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT IMAM SYAFI'I*. 3(2), 114–126.
- Ghazaly, A. R. (2022). *FIQH MUNAKAHAT*. KENCANA.
- Halomoan, P. (n.d.). *Penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan ditinjau menurut hukum islam*.
- Khairuddin. (2024). *Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , dan Realitas Sosial*. 1(2), 87–102. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>
- Kohar, A. (n.d.). *Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan*. 42–50.
- Lubis, Y. A., Sidek, A., & Lubis, S. (2023). *Pembayaran Mahar Secara Cicilan Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi'i*. 2(1), 91–100.
- Maula, I. (n.d.). *MAHAR, PERJANJIAN PERKAWINAN DAN WALIMAH DALAM ISLAM*. 54–70.
- Nazara, A., & Hendra, R. (2024). *Tanggung Jawab Atas Mahar Terhutang di Desa Unte Mungkur IV Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. 2(2), 1096–1109.
- Putra, F. S. (2021). *Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan*. 8(2), 78–90.
- RI, K. A. (2018). *kompilasi Hukum islam DI INDONESIA*.
- Ridwan, M. (2020). *KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN*. 13(1), 43–51.
- Saidah, Y. N. (n.d.). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi*. 9(1).
- Sari, S., & Ubay, N. B. (n.d.). *Mahar Dalam Perspektif Pernikahan Islam*. 63–71.
- Shuhufi, M. (n.d.). *MAHAR DAN PROBLEMATIKANYA (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.365>
- Tihami, & Sahrani, S. (2014). *FIKIH MUNAKAHAT:kajian fiqih nikah lengkap*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zulaifi. (2022). *Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer*. 16(2), 105–120. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>